



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872
BANGKINANG

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 2508 / 421.2 / 2003

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan permohonan dari : Majelis Dikdasmen Cabang Muhammadiyah Kuok
Nomor : 009 / IV.4 / A / 2003
Tanggal : 1 Maret 2003 M / 27 Dzulhijjah 1423 H

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat lengkap	: Desa Kuok
Kecamatan	: Bangkinang Barat
Kabupaten	: Kampar
Propinsi	: Riau
Akte Notaris	: Nomor : Tanggal :

MENDIRIKAN

SD MUHAMMADYAH PLUS KUOK

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
2. Mentaati Petunjuk Tekhnis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Barat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggaran yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengolahan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan perbaikan/sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 20 MAY 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

